



PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
ပိတောက်တို့တော်တရားအစိုးရအဖွဲ့  
**DINAS KEBUDAYAAN**  
အိန္ဒိယာနယောဂီ



Alamat : Jalan Hayam Wuruk, No. 69, Denpasar Kode Pos 80235, Telepon dan Faximile ( 0361 ) 243672.  
လမ်းမတော်ကြီး၊ ဟယ်မာဝူရုတ်၊ နံပါတ် ၆၉၊ သေ့တောင်၊ ဝန်ထုတ်စာရင်းနံပါတ် ၈၀၂၃၅၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၃၆၁ ၂၄၃၆၇၂။  
[www.denpasarkota.go.id](http://www.denpasarkota.go.id), email: [kebudayaan@denpasarkota.go.id](mailto:kebudayaan@denpasarkota.go.id).  
ရုံးလမ်းမတော်ကြီး၊ ဟယ်မာဝူရုတ်၊ နံပါတ် ၆၉၊ သေ့တောင်၊ ဝန်ထုတ်စာရင်းနံပါတ် ၈၀၂၃၅၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၃၆၁ ၂၄၃၆၇၂။

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR  
NOMOR 188.4/730/DISBUD

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DAN PENUNJUKAN PENGELOLA INOVASI "TALI  
KEBUDAYAAN" (KONSULTASI DAN FASILITASI KEBUDAYAAN)  
PADA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan sektoral di lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar diperlukan optimalisasi pelayanan di lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Denpasar;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya sebuah Inovasi "Tali Kebudayaan" (Konsultasi Dan Fasilitasi Kebudayaan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan tentang Penetapan Inovasi dan Penunjukan Pengelola Inovasi "Tali Kebudayaan" Pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 238), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6123);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 26);
13. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Inovasi dan menunjuk pengelola Inovasi “Tali Kebudayaan” untuk meningkatkan pelayanan Konsultasi dan Fasilitasi Kebudayaan) pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tali Kebudayaan (Konsultasi dan Fasilitasi Kebudayaan) dengan susunan Keanggotaan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai layanan sebagai berikut :

- a. Konsultasi dan Fasilitasi Umum
- b. Konsultasi dan Fasilitasi Cagar Budaya
- c. Konsultasi dan Fasilitasi Kesenian
- d. Konsultasi dan Fasilitasi Dokumentasi, Perfilman, dan Permuseuman
- e. Konsultasi dan Fasilitasi Kebudayaan

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pengelola Inovasi “Tali Kebudayaan” sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah:

- a. memberikan bantuan layanan terkait konsultasi urusan bidang kebudayaan
- b. memberikan bantuan terkait layanan konsultasi dan asilitasi urusan bidang kebudayaan
- c. mengarahkan dan membeikan bantuan kepada penerima layanan dalam pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
- d. Melaporkan segala hasil Inovasi Tali Kebudayaan beserta data pengisian Survey Kepuasan Masyarakat setiap awal bulan kecuali untuk bulan Desember dilaporkan di akhir bulan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 27 April 2023  
Kepala Dinas Kebudayaan  
Kota Denpasar,



Drs. Raka Purwantara, M.A.P  
Pembina Utama Muda / IV C  
NIP. 19720219 199101 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Walikota Denpasar sebagai laporan.  
2. Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
3. Inspektur Kota Denpasar  
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar  
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar  
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR  
TANGGAL : 27 APRIL 2023  
NOMOR : 188.4/730/DISBUD  
TENTANG : PENETAPAN INOVASI DAN PENUNJUKAN  
PENGELOLA INOVASI TALI KEBUDAYAAN  
(KONSULTASI DAN FASILITASI) PADA DINAS  
KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA TALI KEBUDAYAAN (KONSULTASI  
DAN FASILITASI KEBUDAYAAN) PADA DINAS KEBUDAYAAN KOTA  
DENPASAR

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
- Ketua : Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
- Sekretaris : Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan Dinas  
Kebudayaan Kota Denpasar
- Anggota : 1. Anak Agung Gede Agung Dharma Putra, SIP,  
M.A.P (Kepala Bidang Kebudayaan Pada Dinas  
Kebudayaan Kota Denpasar)  
2. I Wayan Astawa S,Sn (Kepala Bidang  
Dokumentasi, Perfilman & Permuseuman Pada  
Dinas Kebudayaan Kota Denpasar)  
3. Luh Oka Ayu Arya Tustani, SE., M.M (Kepala  
Bidang Cagar Budaya Pada Dinas Kebudayaan  
Kota Denpasar)  
4. I Wayan Narta, S.Sos (Kepala Bidang Kesenian  
Pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar)  
5. Ni Nyoman Memet Rudyani, S.Sos (Pamong  
Budaya Ahli Muda)  
6. Ni Wayan Sriwitari (Pamong Budaya Ahli Muda)  
7. Ida Bgs Alit Kertiyasa, SE. MM (Pamong Budaya  
Ahli Muda)  
8. Ni Putu Ayu Yuni Sugiantari, SS., M.Hum  
(Pamong Budaya Ahli Muda)  
9. I Nyoman Sutrisna, S.Sn (Pramu Tamu Dinas  
Kebudayaan Kota Denpasar) I Made Raka  
Sulendra, SE (Pramu Tamu Dinas Kebudayaan  
Kota Denpasar)  
10. I Made Eko Juniantara, S.Sn (Pramu Tamu Dinas  
Kebudayaan Kota Denpasar)  
11. I Putu Gede Jullyawan, S.Kom (Pramu Tamu  
Dinas Kebudayaan Kota Denpasar)

- 12.I Made Yogi Antara (Pramu Tamu Dinas Kebudayaan Kota Denpasar)
- 13.I Wayan Wahyu Artha Putra, S.Pd (Pramu Tamu Dinas Kebudayaan Kota Denpasar)
- 14.I Putu Yoga Vrudevha (Pramu Tamu Dinas Kebudayaan Kota Denpasar)
- 15.I Gede Tutuan Swabawa (Pramu Tamu Dinas Kebudayaan Kota Denpasar)
- 16.I Putu Deny Yudiawan, S.Sn (Pramu Tamu Dinas Kebudayaan Kota Denpasar)

OPD Terkait

- : 1. Inspektur Kota Denpasar
2. Sekretariat DPRD Kota Denpasar
  3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
  4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
  5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Ota Denpasar
  6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar
  7. Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar

Kepala Dinas Kebudayaan  
Kota Denpasar,



Drs. Naka Purwantara, M.A.P  
Pembina Utama Muda / IV C  
NIP. 19720219 199101 1 002